

ABSTRAK

Afaf Naufal Pahlevi : ***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat)***
NIM 1203020009
Tahun 2024

Islam kerap berfokus pada sektor keuangan dan ekonomi yang berperan pada isu-isu permasalahan sosial. Islam mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan ibadah zakat dari harta yang telah didapat melalui segala jenis usaha maupun pekerjaan yang harus dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sejalan dengan mekanisme pembayaran zakat yang saat ini bisa dilakukan melalui digital atau dengan metode digital *fundraising*. Kemudian, penyesuaian mekanisme dalam transaksi digital *fundraising* haruslah memiliki kesesuaian dengan syariat. Kesesuaian syariat berupa pemenuhan rukun, syarat akad dan tidak termasuk pada transaksi yang dilarang.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang berkaitan dengan permasalahan penghimpunan dana zakat melalui digital *fundraising*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para *muzaki* dalam membayarkan zakat melalui digital *fundraising* serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat luas terkait pembayaran zakat secara digital.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari website dan hasil wawancara observasi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Sumber data sekunder diambil dari hasil penelitian relevan, buku-buku, laporan dan sejumlah peraturan yang terkait. Teknik pengumpulan data utama dengan wawancara, dokumentasi dan teknik observasi sebagai perbantuan.

Penelitian menunjukkan hasil bahwa; (1) Praktik digital *fundraising* penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, masih ditemukan beberapa hambatan dalam praktiknya; (2) Pada mekanisme pembayaran zakat melalui praktik digital *fundraising* dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, merujuk pada kaidah “*Kullu syartin kaana min mashlahatil 'aqdi aw min muqtadlohu fahuwa jaizun*”.

Kata Kunci: *Digital Fundraising; Hukum Ekonomi Syariah; Zakat*